



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45B Purwokerto 53114
Telp./Fax (0281) 630700 Faks (0281) 643789 Email: inspektorat@banyumaskab.go.id

Nomor : 700/92.PKPT/245/IRBAN.3/ST.076/2022
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Purwokerto, 29 Juli 2022
Kepada :
Yth. Bupati Banyumas
di -
Purwokerto

Bersama ini dengan hormat disampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Ajibarang dengan uraian sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2021 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;



6. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 700/806/Tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 094/076/PKPT/PDPT/VI/2022 tanggal 31 Mei 2022 diperpanjang dengan Surat Perintah Tugas Nomor 094/082/PKPT/PDPT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022.

II. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengkalsifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

III. Tujuan Evaluasi

Evaluasi implementasi SAKIP pada Kecamatan Ajibarang Tahun 2022 secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Kecamatan Ajibarang, sementara secara khusus tujuan evaluasi adalah:



1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

IV. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi implementasi SAKIP pada Kecamatan Ajibarang Tahun 2022 memiliki ruang lingkup:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

V. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi implementasi SAKIP pada Kecamatan Ajibarang adalah:

1. Metode pragmatis dengan menggunakan teknik "*criteria referenced survey*" dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kerja Evaluasi (LKE);



2. Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan *professional judgement* evaluator.

VI. Tim Evaluasi

Evaluasi implementasi SAKIP pada Kecamatan Ajibarang Tahun 2022 dilaksanakan oleh Tim Evaluator dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Kedudukan dalam Tim
1	Drs. Nugroho Purwoadi, MM	196307291988101001	Penanggung Jawab
2	Surono, S.Sos., M.Si.	196804071995031008	Wakil PJ
3	Drs. M Tuhari S, M.M.	196208181991031001	Pengendali Teknis
4	Dede Budiman, S.E., Ak. M.S.E.	197709202009021001	Ketua Tim
5	Teguh Djoenaedi, S.H.	196206231986111002	Anggota Tim
6	Ketti Murtini, S.Psi.	197406302005012011	Anggota Tim

VII. Gambaran Umum Kecamatan Ajibarang

Kecamatan Ajibarang merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

Dalam peraturan tersebut, Kecamatan di Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kecamatan Ajibarang menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

- melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
 3. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan



- d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
4. Koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
5. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
6. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
7. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
 - a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - b. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;



8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
9. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah;
10. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
11. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Kecamatan Ajibarang adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan Desa;
4. Seksi Pelayanan;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Ekonomi Pembangunan;
7. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

VIII. Gambaran Umum Implementasi SAKIP pada Kecamatan Ajibarang

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas



melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Untuk menjabarkan RPJMD tersebut, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ajibarang Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui peraturan bupati tersebut dan lebih lanjut telah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan rencana aksi. Dokumen perencanaan Kecamatan Ajibarang telah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator dan target capaiannya.

Dalam dokumen perencanaan tersebut, tujuan dan sasaran Strategis Kecamatan Ajibarang adalah sebagai berikut:

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1. Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu 2. Persentase Kelompok Masyarakat di Kecamatan yang aktif

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di atas, Kecamatan Ajibarang memiliki 4 program dan 5 kegiatan sebagai berikut:

Program		Kegiatan	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan

Program		Kegiatan	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
Dan Pelayanan Publik	terlayani dengan baik		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES

Program dan kegiatan Kecamatan Ajibarang tersebut telah ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada Tahun 2021, Kecamatan Ajibarang mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatannya sebesar Rp 2.648.070.183 dengan realisasi senilai Rp 2.552.555.133 atau sebesar 96,39% dari total anggaran.

Adapun untuk capaian kinerja tujuan dan sasaran pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 8.1
Capaian kinerja tujuan

Uraian Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	84	88,25	103

Tabel 8.2
Capaian kinerja sasaran

Uraian Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1. Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	86	90	104
	2. Persentase Kelompok Masyarakat di Kecamatan yang aktif	95	100	105

Realisasi capaian indikator kinerja dan keuangan telah dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ajibarang Tahun 2021 dan Laporan Keuangan Tahun 2021.

IX. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2021 telah dilakukan evaluasi implementasi SAKIP pada Kecamatan Ajibarang dengan nilai hasil evaluasi sebesar 82,338 atau dengan predikat **A**. Dalam LHE dijelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan pada implementasi SAKIP Tahun 2021 sehingga Tim Evaluator Inspektorat Daerah



Kabupaten Banyumas memberikan saran untuk perbaikan implementasi SAKIP pada Kecamatan Ajibarang.

Terhadap saran yang diberikan, Camat Ajibarang belum menindaklanjuti, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu berkala atas Dokumen Renstra dan mendokumentasikan proses dan hasil reviu tersebut dengan baik;
- b. Melakukan evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja Tahunan dan melakukan monitoring Rencana Aksi dan pencapaiannya secara berkala serta mendokumentasikan proses dan hasil monitoring tersebut dengan baik;
- c. Meningkatkan kinerja organisasi dan melaksanakan pengukuran kinerja berjenjang dengan menyelaraskan ukuran kinerja, tata kerja dan kompetensi pegawai serta mekanisme monitoring secara periodik dan evaluasi secara berkelanjutan.

X. Gambaran Hasil Evaluasi

1. Kondisi Implementasi SAKIP

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kecamatan Ajibarang memperoleh nilai 79,25 atau predikat **BB** Penilaian tersebut menunjukkan bahwa terdapat gambaran bahwa Kecamatan Ajibarang dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/Pengawas/sub koordinator.

Secara lebih rinci, hasil evaluasi implementasi SAKIP pada Kecamatan Ajibarang adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,00
b.	Pengukuran Kinerja	30	24,00
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,25
d.	Evaluasi Kinerja Internal	25	20,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	79,25
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Dari nilai komponen pada tabel di atas uraian hasil evaluasi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Penilaian Komponen Perencanaan Kinerja memperoleh Nilai 24 dari Bobot Maksimal sebesar 30. Hal ini diperoleh dari integrasi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen pada penilaian kinerja yaitu :

No	Sub Komponen	Predikat	Nilai
1.	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	BB	4,8
2.	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	BB	7,2
3.	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	BB	12,0
Jumlah Nilai			24,0

Dari data tabel di atas diketahui bahwa ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi dalam pelaksanaan perencanaan kinerja, yaitu sebagai berikut :

- a. Evaluasi pada Sub Komponen Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).

Dari 12 kriteria, terdapat 2 kriteria yang memiliki nilai yang dibawah predikat BB yaitu pada kriteria sbb :

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan tepat waktu.

Pada proses evaluasi SAKIP Tahun 2022, diketahui bahwa dokumen perencanaan belum seluruhnya diupload atau



dipublikasikan pada *website* kecamatan Ajibarang dan beberapa dokumen yang sudah di*upload* tidak bisa diakses.

- 2) Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).

Dokumen *crosscutting* belum tersedia pada perencanaan kinerja kecamatan Ajibarang.

Kondisi yang ada tersebut belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 mengenai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdapat pada lampiran sebagai berikut :

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
1. Perencanaan Kinerja	2. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu. 9. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsilain yang berkaitan (<i>Crosscutting</i>).

Sebab

Kondisi tersebut dikarenakan karena Camat Ajibarang kurang aktif dalam mengelola informasi, serta kurang cermatnya dalam pembuatan perencanaan kinerja (PPID).

Akibat

Akibat dari kondisi tersebut membuat kurangnya keterbukaan informasi perencanaan dan pelaporan kinerja pada Kecamatan Ajibarang serta aktivitas antar bidang yang kurang bekesinambungan.

2. Pengukuran Kinerja

Penilaian Komponen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24 dari bobot maksimal sebesar 30. Hal ini diperoleh dari integrasi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen pada penilaian kinerja yaitu :

No	Sub Komponen	Predikat	Nilai
1.	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	BB	4,8
2.	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	BB	7,2
3.	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	BB	12,0
Jumlah Nilai			24,0

Dari data tabel di atas diketahui bahwa ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi dalam pelaksanaan pengukuran kinerja, yaitu sebagai berikut :

a. Evaluasi pada sub komponen Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Kecamatan Ajibarang belum melengkapi SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, sehingga belum diketahui apakah

terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Kondisi yang ada tersebut belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 mengenai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdapat pada lampiran sebagai berikut :

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
2. Pengukuran Kinerja	1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	1. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. 3. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Sebab

Kondisi tersebut disebabkan karena pada Kecamatan Ajibarang belum secara cermat dalam pembuatan pedoman teknis pengukuran kinerja dan mekanisme pengumpulan data kinerja.

Akibat

Akibat dari kondisi tersebut membuat penilaian kinerja pada Kecamatan Ajibarang belum bisa diandalkan.

- b. Evaluasi pada Sub Komponen Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

Secara umum Kecamatan Ajibarang belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang sub bagian ini karena masih ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi. Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan tersebut belum mempengaruhi penyesuaian strategi,



penyesuaian kebijakan, aktivitas, penyesuaian anggaran serta efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

Kondisi yang ada tersebut belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 mengenai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdapat pada lampiran sebagai berikut :

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
2. Pengukuran Kinerja	3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.	4. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. 5. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja. 6. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja. 7. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja. 8. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.



Sebab

Kondisi tersebut disebabkan karena pada Kecamatan Ajibarang belum cermat dalam membuat dokumen pengukuran kinerja.

Akibat

Akibat dari kondisi tersebut membuat kinerja pada Kecamatan Ajibarang belum efektif dan efisien.

3. Pelaporan Kinerja

Penilaian Komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,25 dari bobot maksimal sebesar 15. Hal ini diperoleh dari integrasi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen pada penilaian kinerja yaitu :

No	Sub Komponen	Predikat	Nilai
1.	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	BB	2,4
2.	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	BB	3,6
3.	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	B	5,25
Jumlah Nilai			11,25

Dari data tabel di atas diketahui bahwa ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi dalam pelaksanaan pelaporan kinerja, yaitu sebagai berikut :

- a. Evaluasi pada Sub Komponen Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya



Dokumen laporan kinerja (LKjIP) Kabupaten Ajibarang belum sepenuhnya memuat kriteria yang diharapkan. Kriteria yang belum tercantum dalam dokumen LKjIP yaitu dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah. Selain itu, hambatan dan upaya perbaikan yang ada pada dokumen laporan kinerja masih disampaikan secara umum belum dijelaskan secara detail.

Kondisi yang ada tersebut belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 mengenai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdapat pada lampiran sebagai berikut :

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
3. Pelaporan Kinerja	2. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan nya	4. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.

Sebab

Kondisi tersebut disebabkan karena pada Kecamatan Ajibarang kurang cermat dalam penyusunan dokumen LKjIP Tahun 2021.

Akibat

Akibat dari kondisi tersebut membuat informasi yang terdapat dalam dokumen LKjIP Kecamatan Ajibarang Tahun 2021 kurang diandalkan.



- b. Evaluasi pada Sub Komponen Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

Pada sub komponen ini Kecamatan Ajibarang memperoleh nilai 5,25 dari bobot maksimal 7,50. Secara umum belum memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga pelaporan kinerja yang tersedia belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi dalam perbaikan kinerja yang akan datang.

Kondisi yang ada tersebut belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 mengenai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdapat pada lampiran sebagai berikut :

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
3. Pelaporan Kinerja	3. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.	1. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab). 2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai. 3. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. 4. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
		<p>5. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.</p> <p>6. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.</p> <p>7. Informasi dalam laporan kinerja selalu Mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.</p>

Sebab

Kondisi tersebut disebabkan karena pada Kecamatan Ajibarang kurang cermat dalam pembuatan LKjIP Tahun 2021.

Akibat

Akibat dari kondisi tersebut membuat perbaikan kinerja berikutnya pada Kecamatan Ajibarang belum bisa secara optimal dan berkelanjutan.

4. Evaluasi Kinerja Internal

Penilaian Komponen Kinerja Internal memperoleh Nilai 20 dari Bobot Maksimal sebesar 25. Hal ini diperoleh dari integrasi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen pada penilaian kinerja yaitu :

No	Sub Komponen	Predikat	Nilai
1.	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan	BB	4



No	Sub Komponen	Predikat	Nilai
2.	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	BB	6
3.	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	BB	10
Jumlah Nilai			20

Dari data tabel di atas diketahui bahwa ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi dalam pelaksanaan evaluasi kinerja internal, yaitu sebagai berikut :

- a. Evaluasi pada sub komponen Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan

Pada sub komponen ini Kecamatan Ajibarang masih perlu melengkapi dokumen SOP evaluasi kinerja internal dan laporan evaluasi kinerja internal.

Kondisi yang ada tersebut belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 mengenai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdapat pada lampiran sebagai berikut :

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	1. Terdapat pedoman teknis Evaluasi AKIP Internal.

Sebab

Kondisi tersebut disebabkan karena pada Kecamatan Ajibarang belum secara cermat dalam pembuatan pedoman teknis evaluasi kinerja internal.

Akibat

Akibat dari kondisi tersebut membuat perbaikan dari evaluasi kinerja internal pada Kecamatan Ajibarang belum dilakukan secara optimal.

- b. Evaluasi pada sub komponen Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai
- Sub Komponen ini memperoleh nilai 6 dari bobot maksimal 7,5 dikarenakan belum semua kriteria terpenuhi sesuai dengan mandat kebijakan nasional. Data dukung sub komponen ini masih kurang seperti data yang menunjukkan bahwa evaluasi kinerja internal telah dilaksanakan pada sekretariat dan bidang secara periodik.

Kondisi yang ada tersebut belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 mengenai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdapat pada lampiran sebagai berikut :

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	1. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan sesuai standar. 3. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.

Sebab

Kondisi tersebut disebabkan karena pada Kecamatan Ajibarang evaluasi kinerja internal belum dilaksanakan pada seluruh aspek yang terkait dengan capaian kinerja.



Akibat

Akibat dari kondisi tersebut membuat kurang optimalnya peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pada Kecamatan Ajibarang.

- c. Evaluasi pada Sub Komponen Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

Sub Komponen ini memperoleh nilai 10 dari bobot maksimal 12,5., hal tersebut disebabkan karena ada beberapa kriteria yang belum maksimal. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal belum ditindaklanjuti dan hasil evaluasi kinerja internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Kondisi yang ada tersebut belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 mengenai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdapat pada lampiran sebagai berikut :

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	3. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.	1. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP internal telah ditindaklanjuti. 3. Hasil Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sebab

Kondisi tersebut disebabkan karena evaluasi kinerja internal pada Kecamatan Ajibarang belum dilaksanakan pada seluruh aspek terkait capaian kinerja.

Akibat

Kondisi tersebut dapat membuat kurang optimalnya peningkatan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi kinerja secara berkelanjutan pada Kecamatan Ajibarang.

2. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Camat Kecamatan Ajibarang untuk menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut :

- a. Camat Ajibarang dan jajarannya melakukan langkah-langkah perbaikan untuk setiap kriteria yang masih belum mencapai nilai optimal pada komponen perencanaan kinerja seperti :
 - 1) Mempublikasikan semua dokumen perencanaan pada *website* resmi secara tepat waktu dan memastikan bahwa dokumen yang diupload bisa diakses;
 - 2) Melengkapi dokumen *crosscutting*;
- b. Camat Ajibarang dan jajarannya perlu melakukan langkah-langkah perbaikan untuk setiap kriteria yang masih belum mencapai nilai optimal pada komponen pengukuran kinerja seperti :
 - 1) Melengkapi dokumen pengukuran kinerja dan dokumen SOP pengukuran kinerja;
 - 2) Membuat dokumen Rencana Tindak Lanjut atas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi khususnya terkait perlu tidaknya perubahan strategi, rencana kerja dan rencana aksi untuk memperbaiki capaian indikator kinerja;



- c. Camat Ajibarang dan jajarannya perlu melakukan langkah-langkah perbaikan untuk setiap kriteria yang masih belum mencapai nilai optimal pada komponen pelaporan kinerja, seperti :
 - 1) Kecamatan Ajibarang perlu melengkapi dokumen monitoring dan evaluasi;
 - 2) Perlu adanya perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada dokumen LkjIP Kecamatan Ajibarang;
 - 3) Hambatan dan upaya perbaikan yang ada pada dokumen laporan kinerja perlu dijelaskan secara detail;
- d. Camat Ajibarang dan jajarannya perlu melakukan langkah-langkah perbaikan untuk setiap kriteria yang masih belum mencapai nilai optimal pada komponen evaluasi internal, seperti :
 - 1) Melengkapi dokumen SOP evaluasi kinerja internal dan laporan evaluasi kinerja internal;
 - 2) Melengkapi dokumentasi monev triwulanan pada level sekretariat dan bidang.

XI. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil Evaluasi implementasi SAKIP pada Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2022 di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Perencanaan Kinerja, dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan, namun, belum di publikasikan tepat waktu. Selain itu, masih ada kelemahan dalam informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) yang belum tersedia;
- 2. Pengukuran Kinerja pada Kecamatan Ajibarang belum melengkapi SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, sehingga belum diketahui apakah terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;
- 3. Pelaporan Kinerja, terdapat Dokumen Laporan Kinerja yang menggambarkan kinerja Kecamatan Ajibarang. Namun, ada kriteria yang belum tercantum dalam



dokumen LKjIP yaitu perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah. Selain itu, hambatan dan upaya perbaikan yang ada pada dokumen laporan kinerja masih disampaikan secara umum belum dijelaskan secara detail.

4. Evaluasi kinerja, Kecamatan Ajibarang masih belum ada dokumen SOP evaluasi kinerja internal dan laporan evaluasi kinerja internal. Evaluasi kinerja internal belum dilaksanakan secara berkualitas serta hasil tersebut belum dimanfaatkan dan ditindaklanjuti dengan maksimal sebagai bahan perbaikan kedepannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan apresiasi kepada Kepala Kecamatan Ajibarang atas upaya-upayanya dalam mengimplementasikan SAKIP pada Tahun 2022 sehingga dapat meraih predikat 79,25 atau BB. Selanjutnya, agar Kepala Kecamatan Ajibarang beserta seluruh jajaran agar lebih memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP pada Kecamatan Ajibarang agar upaya-upaya tersebut dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja serta peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi implementasi SAKIP pada Kecamatan Ajibarang Tahun 2022 disusun berdasarkan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**
Drs. **NUGROHO PURWOADI, MM**
Pembina Utama Muda
NIP. 19630729 198810 1 001

Tembusan:

1. Camat Ajibarang;
2. Kabag Organisasi Setda Kab. Banyumas;
3. Arsip.

